



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 11    TAHUN : 2004    SERI : D    NOMOR : 4**

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA**

**NOMOR 22    TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dipandang perlu mengatur kelembagaan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai prinsip otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen, efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 164) ;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Tahun 2000 Nomor 30) ;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3);
10. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 13);
11. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 499 Tahun 2001 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Utara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah MPU Kabupaten Aceh Utara
6. Badan Baitul Mal adalah Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
7. Kepala Badan Baitul Mal adalah Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
8. Wakil Kepala Badan Baitul Mal adalah Wakil Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara .
9. Dewan Syari'ah adalah Badan Pertimbangan dan Pengawasan Fungsional pada Badan Baitul Mal Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam
10. Unit Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqah (UPZIS) adalah Unit Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqah pada Instansi Dinas/Lembaga Daerah, Instansi Vertikal baik TNI dan POLRI, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta lainnya dalam Kabupaten Aceh Utara.
11. Muzakki adalah orang muslim dan atau badan usaha yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban membayar zakat.
12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
13. Zakat adalah harta yang harus di bayarkan sebagai ibadah wajib oleh setiap muzakki kepada petugas yang sah untuk di salurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam
14. Harta.....

14. Harta Agama adalah infaq, sadaqah, waqaf, meusara serta harta wasiat, harta amanah, dan hibah yang disetor ke Badan Baitul Mal.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara

**Pasal 3**

- (1). Badan Baitul Mal Gampong dibentuk oleh Geuchik Gampong yang bersangkutan.
- (2). Pada setiap instansi Pemerintah Kabupaten, Kanwil Departemen dan Non Departemen, Instansi TNI dan POLRI, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta di bentuk Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS).

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**

**Kedudukan Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 4**

- (1) Badan Baitul Mal adalah Lembaga Daerah yang bersifat independen yang berada di bawah Bupati.
- (2) Badan Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 5**

Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Syariat Islam.

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan zakat;
- b. penyaluran Zakat;
- c. pendataan Muzakki dan Mustahiq;
- d. penelitian.....

- d. penelitian tentang harta agama;
- e. pemanfaatan harta agama;
- f. peningkatan kualitas harta agama;
- g. pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Syariat Islam.

#### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Baitul Mal mempunyai kewenangan untuk :

- a. menetapkan zakat yang harus di bayar;
- b. memungut zakat;
- c. menetapkan mustahiq;
- d. menyalurkan zakat;
- e. mengamankan harta agama;
- f. memanfaatkan hasil harta agama;

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 8**

(1) Susunan Organisasi Badan Baitul Mal terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Wakil Kepala Badan.
- c. Sekretariat.
- d. Bidang Pengumpul Zakat.
- e. Bidang Penyaluran Zakat.
- f. Bidang Pemberdayaan Harta Agama.
- g. Bidang Perencanaan Program.
- h. Kas Baitul Mal.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Baitul Mal adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Teungku Imam Meunasah adalah Kepala Baitul Mal Gampong.
- (2) Baitul Mal Gampong dapat dilengkapi dengan seorang Wakil Kepala, seorang Sekretaris, seorang Bendaharawan, dan beberapa anggota.

Paragraf .....

## **Paragraf 1**

### **Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan**

#### **Pasal 10**

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas :
- a. memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai Institusi Islam dalam Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Harta Agama.
  - b. menyiapkan kebijakan umum dibidang pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan hukum Syariat Islam.
  - c. menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama.
  - d. menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin, dan dhua'fa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.
  - e. meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam.
  - f. membantu Bupati dibidang pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
  - g. melakukan konsultasi dan memberi informasi kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Kepala Dinas Pendapatan sebagai koordinator PAD dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Zakat sebagai PAD.
  - h. melakukan KISS dengan Dinas, Badan, Lembaga Daerah dan Instansi TNI dan Polri, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, BUMN/ BUMD, dan perusahaan swasta pada umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran Zakat.
  - i. menyusun laporan operasional kegiatan Badan Baitul Mal sebagai pertanggungjawaban publik.
- (2) Wakil Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Wakil Kepala Badan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas Kepala Badan bila Kepala Badan berhalangan.
  - b. mengkoordinasikan .....

- b. mengkoordinasikan tugas Sekretaris, Kepala-kepala Bidang, Kepala Kas Baitul Mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan.
- c. melaksanakan tugas bidang pengawasan internal.
- d. membantu Kepala Badan dalam menyiapkan kebijakan umum pengelolaan Zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya.
- e. membantu Kepala Badan dalam menyiapkan kebijakan teknis terhadap pengumpulan, penyaluran Zakat dan pemberdayaan Harta Agama sesuai Hukum Syari'at Islam.
- f. memberikan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan terhadap penetapan yudifikasi atas permasalahan internal maupun eksternal kelembagaan.
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi oleh Kepala Badan.

## **Paragraf 2**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 13**

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, karyawan amil serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Badan.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi Badan sesuai dengan ketentuan manajemen dan peraturan yang berlaku.
- b. pengkoordinasian tugas Kepala Sub Bagian dan Bendaharawan Rutin, sesuai dengan garis/petunjuk Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan dan atau visi, misi dan program Badan.

c. penyiapan .....

- c. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan.
- d. pembantu Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan dibidang tugasnya.
- e. pengurusan keperluan administrasi Badan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- f. penyusunan rancangan anggaran pengelolaan Zakat dan pemberdayaan Harta Agama, anggaran tahunan kelembagaan sesuai kebutuhan serta laporan priodik, berkala, insidentil dan tahunan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 15**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
  - b. Sub Bagian Hubungan Umat.
  - c. Sub Bagian Karyawan Amil.
  - d. Sub Bagian Data Elektronik.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 16**

Dalam penyelenggaraan tata usaha keuangan dapat ditunjuk Bendaharawan Rutin Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### **Pasal 17**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, tata laksana dan tata usaha keuangan serta penyajian data dan informasi.
- (2) Sub Bagian Hubungan Umat mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan, menerima, mengolah dan menyalurkan informasi perzakatan, temu pers, ekspose data, penerimaan/penyaluran Zakat, perkembangan pemberdayaan zakat dan Harta Agama serta mensosialisasikan hukum dan undang-undang/peraturan bidang perzakatan sekaligus membangun komunikasi antara Amil-Muzakki-Mustahiq.

(3) Sub Bagian .....

- (3) Sub Bagian Karyawan Amil mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi rekrutmen karyawan Amil, administrasi pengangkatan dan pemberhentian karyawan Amil, penggajian, motivasi dan peningkatan kesejahteraan karyawan Amil.
- (4) Sub Bagian Data Elektronik mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, pengolahan data komputer, membantu ekspose data, menjaga dan memelihara data dan peralatan komputer, membantu mengembangkan sistem on line serta akses dengan sistem internet.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Pengumpulan Zakat**

##### **Pasal 18**

- (1) Bidang Pengumpulan Zakat adalah unsur pelaksana teknis bidang Pengumpulan Zakat
- (2) Bidang Pengumpulan Zakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 19**

Bidang Pengumpulan Zakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan Muzakki, menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggungjawabnya dan membina hubungan kerja dengan para UPZIS serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam Kabupaten Aceh Utara.

##### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengumpulan Zakat mempunyai fungsi :

- a. pendataan Muzakki untuk menetapkan potensi zakat;
- b. penetapan jumlah zakat yang harus dibayar para muzakki;
- c. penyusunan kebijakan operasional pemungutan zakat;
- d. pengumpulan dan penerimaan zakat;
- e. penyelenggaraan sistim akuntabilitas zakat sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang berlaku;
- f. penyampaian laporan zakat secara periodik, berkala, insidentil dan tahunan;
- g. pembinaan UPZIS untuk mencapai hasil ZIS yang lebih optimal;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Pasal 21 .....

### **Pasal 21**

- (1). Bidang Pengumpulan Zakat terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Zakat
  - b. Sub Bidang Penerimaan dan Pelaporan
- (2). Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengumpulan Zakat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Zakat mempunyai tugas mendata Muzakki menurut jenis zakat yang akan ditunaikan, menetapkan jumlah zakat yang wajib ditunaikan oleh Muzakki menurut jenis zakatnya dan menyelenggarakan administrasi pendataan data Muzakki, serta menyelenggarakan administrasi penetapan zakat.
- (2) Sub Bidang Penerimaan dan Pelaporan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi penerimaan zakat, menyediakan data penerimaan zakat dan melakukan sinkronisasi data zakat ke kas baitul mal dengan UPZIS menurut hierarkinya serta membuat laporan penerimaan secara harian, mingguan, bulanan dan laporan tahunan.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Penyaluran Zakat**

### **Pasal 23**

- (1). Bidang Penyaluran Zakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyaluran zakat.
- (2). Bidang Penyaluran Zakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

### **Pasal 24**

Bidang Penyaluran Zakat mempunyai tugas melakukan pendataan mustahiq sesuai dengan ashnaf delapan berdasarkan ketentuan hukum syariat islam, menyalurkan zakat kepada mustahiq atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penyaluran Zakat mempunyai fungsi :

- a. pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat;
- b. penyaluran zakat kepada mustahiq sesuai dengan ashnafnya;
- c. pelaporan atas penyaluran zakat;
- d. penyusunan program operasional pembinaan mustahiq;
- e. penyelenggaraan administrasi penyaluran zakat;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

### **Pasal 26**

- (1). Bidang Penyaluran Zakat terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendataan Mustahiq
  - b. Sub Bidang Pendistribusian dan Pelaporan
- (2). Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyaluran Zakat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 27**

- (1) Sub Bidang Pendataan Mustahiq mempunyai tugas mendata Mustahiq dan menyusun menurut ashnafnya, menyelenggarakan administrasi pendataan Mustahiq serta menyusun program operasional pembinaan Mustahiq.
- (2) Sub Bidang Pendistribusian dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi penyaluran zakat, menyalurkan zakat sesuai peruntukkannya, menyusun data realisasi penyaluran zakat, serta membuat laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan tentang penyaluran zakat dan melakukan sinkronisasi data penyaluran zakat dengan kas baitul mal.

### **Paragraf 5**

#### **Bidang Pemberdayaan Harta Agama**

### **Pasal 28**

- (1) Bidang Pemberdayaan Harta Agama adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pemberdayaan Harta Agama.

(2) Bidang .....

- (2) Bidang Pemberdayaan Harta Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 29**

Bidang Pemberdayaan Harta Agama mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keamanan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, memberdayakan wakaf dan harta agama lainnya sebagai asset islam yang produktif, melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan pengelolaannya secara tertib melalui pensertifikatan serta menerima dan mengadministrasikan shadaqah, wasiat, infaq, dan warisan yang diserahkan kepada badan baitul mal dan menjaga agar pemanfaatan harta waqaf sesuai dengan persyaratan waqaf.

**Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pemberdayaan Harta Agama mempunyai fungsi :

- a. pendataan harta agama
- b. pengkoordinasian pengamanan harta agama
- c. program pemberdayaan mustahiq dan harta agama
- d. pelaporan terhadap pemberdayaan mustahiq dan harta agama.

**Pasal 31**

(1) Bidang Pemberdayaan Harta Agama terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Sertifikasi
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Wakaf dan Zakat Produktif

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 32**

(1) Sub Bidang Pendataan dan Sertifikasi mempunyai tugas mendata Harta Waqaf dan Harta Agama pada umumnya, serta peruntukannya sesuai dengan keinginan Waqaf, melakukan sertifikasi harta agama, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses sertifikasi harta agama serta mengevaluasi dan menyusun laporan keberadaan harta agama.

(2) Sub Bidang .....

- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Waqaf dan Zakat Produktif mempunyai tugas menyusun program operasional pemberdayaan mustahiq dan harta agama, menyusun program pembinaan mustahiq dibidang harta agama, melaksanakan kegiatan pemberdayaan waqaf dan harta agama lainnya serta zakat produktif dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan mustahiq dan harta agama serta mengevaluasi dan menyusun laporan pemberdayaan mustahiq dan harta agama.

### **Paragraf 6**

### **Bidang Perencanaan Program**

#### **Pasal 33**

- (1) Bidang Perencanaan Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan program.
- (2) Bidang Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 34**

Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program badan meliputi pemberdayaan zakat dan harta agama, menyusun program pendidikan dan latihan SDM bidang perzakatan dalam lingkup ekonomi syariah, melakukan penelitian ilmiah terhadap pemberdayaan zakat untuk membangun ummat dan mengembangkan institusi pengelolaan zakat menjadi institusi Islam yang handal serta melakukan penyuluhan dan dakwah tentang hukum tata cara dan penyerahan zakat serta infaq dan harta agama lainnya.

#### **Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan Badan;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian zakat dan harta agama;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan dakwah tentang zakat dan harta agama
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Badan;

### **Pasal 36**

- (1) Bidang Perencanaan Program terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Program Pelatihan dan Penelitian
  - b. Sub Bidang Penyuluhan Monitoring dan Evaluasi
- (2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 37**

- (1) Sub Bidang Program Pelatihan dan Penelitian mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan tahunan badan, menyusun program pengembangan badan, mengkoordinasikan penyiapan rancangan kegiatan dan program antar bidang dan mengatur pelaksanaan rapat kerja badan, serta menyusun rencana kegiatan dan program pendidikan, pelatihan dan penelitian, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang perzakatan/ harta agama dan mempersiapkan bahan kerjasama antara lembaga atau lembaga lain dibidang perzakatan/harta agama serta melaksanakan penelitian perzakatan/harta agama melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga ilmiah.
- (2) Sub Bidang Penyuluhan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyuluhan dan dakwah zakat dan harta agama, menyusun program sosialisasi zakat dan harta agama secara terpadu, melaksanakan program bulan sadar zakat, mempersiapkan bahan brosur, buletin, sarana penyuluhan dan dakwah zakat dan harta agama dan menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan dakwah zakat dan harta agama dari MPU, Dewan Syariat dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya serta menyusun rencana dan jadwal pengawasan internal, melaksanakan pengawasan internal, secara uji petik, menyiapkan bahan koordinasi untuk pengawasan zakat dan harta agama dan mengkoordinasikan penyusunan laporan secara periodik, berkala, insidental dan tahunan badan baitul mal serta mengevaluasi laporan bidang-bidang dan membuat resume atas temuannya.

Bagian Ketiga .....

### **Bagian Ketiga**

#### **Kas Baitul Mal**

##### **Pasal 38**

- (1) Kas Baitul Mal adalah perangkat Badan Baitul Mal yang kedudukannya setingkat Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kas Baitul Mal dipegang oleh seorang kepala Kas yang diangkat dan berhentikan oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Kas Baitul Mal mempunyai tugas menata penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan baitul mal, penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan yang berlaku, membuat laporan harian, mingguan , bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga dan memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggungjawabnya serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan perintah kepala Badan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum Syariat Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan Badan Baitul Mal yang berlaku.

### **Bagian Keempat**

#### **Baitul Mal Gampong**

##### **Pasal 39**

- (1) Kepala Baitul Mal Gampong berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Geuchik yang bersangkutan dengan mendapat pembinaan dan pengawasan Camat dan Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.
- (2) Kepala Baitul Mal Gampong mempunyai tugas melakukan pendataan Muzakki (Wajib Zakat) Gampong tersebut, mengumpulkan/menerima uang Zakat dari Muzakki yang bersangkutan dan membukukannya sesuai dengan sistim pembukuan yang berlaku, menyimpan semua uang Zakat dan atau penghasilan Harta Agama lainnya pada rekening Baitul Mal Gampong pada unit Bank yang terdekat serta penghasilan Harta Agama lainnya ke Baitul Mal Kabupaten masing-masing, mengurus dan memelihara semua Harta Waqaf dan Harta Agama lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendistribusikan Zakat yang diperoleh sesuai keputusan/arahan Badan Baitul Mal Kabupaten dan atau Badan Baitul Mal Provinsi.

### **Bagian Kelima**

#### **Unit Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqah (UPZIS)**

##### **Pasal 40**

Unit Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqah (UPZIS) adalah perangkat Badan Baitul Mal yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Badan Baitul Mal dan dibentuk oleh Kepala Dinas, Badan, Lembaga Daerah, Instansi TNI dan Polri, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta lainnya dalam Kabupaten Aceh Utara

### **Bagian Keenam Dewan Syariah**

##### **Pasal 41**

- (1) Dewan Syariah hanya berkedudukan ditingkat Provinsi sebagai pengawas fungsional dan memberi pertimbangan syar'i terhadap pelaksanaan Operasional Badan Baitul Mal disemua tingkatan.
- (2) Dewan Syariah mempunyai tugas melakukan pengawasan operasional Badan Baitul Mal dalam mengumpulkan dan mendistribusi Zakat dan pemberdayaan Harta Agama baik Harta lancar maupun Harta tetap dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Dewan Syariah berwenang memberi bahan pertimbangan syar'i kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara serta pemerintahan Kelurahan/Gampong terhadap persoalan Hukum menyangkut Zakat dan atau Harta Agama serta hal-hal yang menyangkut hubungan dan sengketa antara Amilin, Muzakki dan Mustahiq berdasarkan Hukum Syariat Islam sesuai Fatwa MPU.
- (4) Dewan Syariah berfungsi sebagai adviser baik asistensi maupun advokasi Hukum Syariat dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Badan Baitul Mal pada umumnya serta sebagai badan pertimbangan dan pengawasan fungsional terhadap operasional Badan Baitul Mal.

### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 42**

Kepala Badan Baitul Mal dan Wakil Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 43 .....

**Pasal 43**

Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Baitul Mal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 44**

Kepala Baitul Mal Gampong dan Unsur-unsur pembantunya diangkat dan diberhentikan oleh Geuchik gampong yang bersangkutan.

**Pasal 45**

Dalam hal Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk pejabat untuk mewakilinya.

**BAB V****MASA KERJA****Pasal 46**

Masa kerja pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten dan Gampong paling lama 5 (lima) tahun.

**BAB VI****TATA KERJA****Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

**Pasal 48**

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan badan baitul mal berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 49**

- (1) Badan Baitul Mal Kabupaten bertugas melaksanakan pengelolaan zakat perusahaan tingkat kabupaten serta zakat profesi pegawai negeri/ Karyawan perusahaan yang berada di Kabupaten tersebut, dan bertugas memberdayakan dan atau mengawasi harta agama tingkat kabupaten atau yang diserahkan kepada badan baitul mal kabupaten.

(2) Baitul .....

- (2) Baitul Mal gampong bertugas melaksanakan pengelolaan zakat fitrah, zakat penghasilan perorangan dari hasil pertanian dan perdagangan serta membantu badan baitul mal kabupaten memberdayakan serta pengawasan harta agama yang ada di gampong tersebut.
- (3) Unit Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqah (UPZIS) sesuai dengan tingkatannya masing-masing melaksanakan tugas untuk mengumpulkan zakat infaq dan sedakah dilingkup kerja masing-masing baik perorangan maupun kolektif dan menyetorkannya secara berkala ke rekening bank badan baitul mal setempat.

#### **Pasal 50**

- (1) Badan Baitul Mal Kabupaten wajib membuka rekening bank pada lembaga keuangan pemerintah dan syariah untuk menerima zakat dan hasil harta agama lainnya
- (2) Rekening badan baitul mal seperti tersebut pada ayat (1) adalah rekening kas daerah khusus untuk zakat.
- (3) Zakat merupakan pendapatan asli daerah (PAD), karenanya harus tercermin dalam APBD menurut tingkatan masing-masing dan dibukukan secara transito pada kas daerah tingkat Kabupaten.
- (4) Tata cara pembukuan transito pada kas daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan suatu keputusan.

#### **Pasal 51**

- (1) Badan Baitul Mal Kabupaten, Badan Baitul Mal Gampong menyelenggarakan penyaluran zakat dan harta agama kepada mustahiq sesuai dengan ashnaf delapan berdasarkan hukum Syariat Islam.
- (2) Badan Baitul Mal pada masing-masing tingkatan menyusun program pemberdayaan zakat dan harta agama dalam suatu anggaran penerimaan dan penyaluran zakat/harta agama untuk tahun zakat atau tahun anggaran sebagai pedoman kerja tahunan Badan Baitul Mal yang bersangkutan.
- (3) Anggaran penerimaan dan Penyaluran Zakat/Harta Agama satu tahun zakat atau tahun anggaran, sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus dilaporkan kepada Dewan Syariah.

(4) Bentuk .....

- (4) Bentuk dan format anggaran penerimaan dan penyaluran zakat (APTZ) akan diatur lebih lanjut oleh kepala Badan Baitul Mal dengan suatu surat keputusan untuk dipedomani oleh Badan Baitul Mal semua tingkatan.

**Pasal 52**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan badan baitul mal wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

**Pasal 53**

Audit terhadap Badan Baitul Mal dilakukan oleh lembaga audit independen sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 54**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Baitul Mal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara serta sumber-sumber yang dianggap sah dan tidak mengikat.

**Pasal 55**

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan operasional Badan Baitul Mal kabupaten dan gampong setiap tahun anggaran dibebankan pada APBD Kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan UPZIS pada masing-masing unit kerja menurut tingkatannya setiap tahun dibebankan pada anggaran rutin unit kerja yang bersangkutan dan atau dana comunity development atau sumber lain yang sah pada perusahaan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Setiap .....

- (3) Setiap pimpinan dan petugas dilingkup badan baitul mal termasuk dewan syariat, UPZIS dan kas baitul mal berhak mendapatkan tunjangan kerja dan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 56**

- (1) Hak amil zakat dari senif amil sesuai dengan hukum Syariat Islam menjadi sumber pembiayaan badan baitul mal pada masing-masing tingkatan.
- (2) Besarnya prosentase penetapan hak amil zakat dan sistem penggunaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala badan dengan persetujuan dewan syariah untuk dipedomani oleh semua badan baitul mal menurut tingkatannya.
- (3) Badan Baitul Mal dapat menerima bantuan dan atau hibah dari pihak ketiga sebagai sumber dana pembiayaan kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Syariah Islam dan hukum formal lainnya serta tidak mengikat.

#### **Pasal 57**

- (1) Semua pembiayaan Badan Baitul Mal harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas berdasarkan prinsip manajemen keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan format administrasi keuangan dalam proses pembiayaan dimaksud, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan dengan mendapat persetujuan Dewan Syari'ah untuk dipedomani oleh Badan Baitul Mal pada semua tingkatan.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka BAZIS Kabupaten Aceh Utara dinyatakan bubar dan semua asset BAZIS dialihkan menjadi asset Badan Baitul Mal.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 59**

Hal- hal yang belum jelas dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan dalam suatu Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 60**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 10 Februari 2004 M  
19 Zulhijjah 1424 H

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI A. KARIM**

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 24 Mei 2004 M  
4 Rabiul Akhir 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. T. HARMAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 073 653**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2004 NOMOR 4**